



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

BUDIMAN BIN SISE, NIK 7406090107680020, Tempat tanggal lahir Bone, 1 Juli 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : rahman.konjoa3@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HANATANG BINTI H. BANI, NIK 7406092211060001, Tempat tanggal lahir Bone, 1 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : rahman.konjoa3@gmail.com. sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 7 Mei 2025 dengan register Nomor 34/Pdt.P/2025/PA Rmb., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1996 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bani, yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak Muh. Amin;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Bapak Ansar dan Bapak Muh. Basir, dengan mas kawin berupa Sepetak sawah dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perwalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsung pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 7.1. Suparman Bin Budiman, lahir di Bone (usia 28 tahun 6 Bulan), dan sekarang telah menikah;
 - 7.2. Musliani Binti Budiman, lahir di Bone (usia 25 tahun), dan sekarang telah menikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



7.3. Dedi Supriadi Bin Budiman, lahir di Lameroro, 22 November 2006 (usia 18 tahun), dan sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena masalah administrasi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat diterapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 Januari 1996 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Budiman Bin Sise) dengan Pemohon II (Hanatang Binti H. Bani) yang dilangsungkan pada

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 1996 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Saksi

Saksi 1. ANDI ANSAR BIN H. MASNUN, NIK. 7406041011870001, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10 November 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Januari 1996;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Bani; kemudian menyerahkan kepada Imam Desa Setempat yang bernama Bapak Muh. Amin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Ansar dan Bapak Muh. Basir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Sepetak sawah 5x10meter;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena masalah administrasi;

Saksi 2, MOH BASRI BIN H. BANI, NIK. 7406090708810001, tempat dan tanggal lahir Sanrangeng, 4 Desember 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Januari 1996;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Bani, yang kemudian menyerahkan kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Muh. Amin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Ansar dan Bapak Muh. Basir, dengan mas kawin berupa Sepetak sawah 5x10 meter dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena masalah administrasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Januari 1996, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Bani, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Setempat yang bernama Bapak Muh, Amin, dengan maskawin berupa Sepetak sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Ansar dan Bapak Muh. Basir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena masalah administrasi, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yaitu Andi Ansar bin H. Masnun dan Moh Basri bin H. Bani, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 4 Januari 1996 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Bani, dengan maskawin berupa Sepetak sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ansar dan Bapak Muh. Basir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1996 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di sidangkan dalam sidang terpadu dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada melalui melalui APBD Bombana Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Budiman Bin Sise) dan Pemohon II (Hanatang binti H. Bani) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1996 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Rarowatu Utara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui APBD Bombana Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzuqaidah 1446Hijriyah oleh Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,
ttd

Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb



ttd

Andi Mu'awanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2025/PA.Rmb